

# SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAM  
HAL PENOLAKAN KLAIM ATAS KERUSAKAN AKSESORIS  
KENDARAAN BERMOTOR STUDI DI PT. ASURANSI RAMAYANA  
CABANG PEKANBARU**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



**Dibuat Oleh**

**DEBBY NUR KUMALA SARI**

**NPM : 13 1010 217**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Debby Nurkumala Sari  
NPM : 13 1010 217  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 21 Juni 1995  
Alamat : Jl. Pahlawan Kerja Gg. Amanah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis  
Dalam Hal Penolakan Klaim Atas Kerusakan  
Aksesoris Kendaraan Bermotor Studi di PT. Asuransi  
Ramayana Cabang Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah milik orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 September 2020

Yang menyatakan

  
Debby Nur Kumala Sari)

No. Reg. 507/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1376844941 / 30%



# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Debby Nurkumala Sari**

**131010217**

Dengan Judul :


Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim Atas Kerusakan

Aksesoris Kendaraan Bermotor Studi Di PT. Asuransi Ramayan Cabang Pekanbaru

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 3 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Debby Nur Kumala Sari  
NPM : 13 1010 217  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal  
Penolakan Klaim Atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan  
Bermotor Studi di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru  
Pembimbing : Selvi Harvia Santri., S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	04/08/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none"><li>- Latar belakang</li><li>- Rumusan Masalah</li><li>- Metode Penelitian</li><li>- Tinjauan pustaka</li></ul></li></ul>	
2.	10/08/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab II</li><li>- Rincikan bentuk perlindungannya</li><li>- Rincikan bentuk kendalanya</li></ul></li></ul>	
3.	15/08/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab III</li><li>- Masukkan analisisnya</li><li>- Wawancara juga dimasukkan</li></ul></li></ul>	
4.	20/08/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab II</li><li>- Hapus yang ditandai dalam skripsi</li></ul></li></ul>	

5.	24/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III</li> <li>- Bab IV kesimpulan dan saran</li> <li>- Sesuaikan dengan rumusan masalah</li> <li>- Konsep operasional juga dibuat perkata.</li> </ul> </li> </ul>	<i>Su</i>
6.	28/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sajikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kata Pengantar</li> <li>- Abstrak</li> <li>- Daftar Isi</li> </ul> </li> </ul>	<i>Su</i>
7.	03/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki dan buat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Bimbingan dan Persetujuan</li> <li>- Buat lampiran wawancara</li> <li>- ACC dapat diujikan</li> </ul> </li> </ul>	<i>Su</i>

Pekanbaru, September 2020

Mengetahui :  
An. Dekan

*Rosyidi Hamzah*  
**Dr. Rosyidi Hamzah., S.H.,MH**  
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAM HAL  
PENOLAKAN KLAIM ATAS KERUSAKAN AKSESORIS KENDARAAN  
BERMOTOR STUDI DI PT.ASURANSI RAMAYANA CABANG PEKANBARU**

**DEBBY NURKUMALA SARI**

**NPM :131010217**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**SELVI HARVIA SANTRI,S.H.,M.H**

Mengetahui,

Dekan

**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KIAU**  
Nomor : 204/Kpts/TH/2020  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KIAU**


- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek DIK Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek DIK Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/5/11/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 1030048404  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DEBBY NUR KUMALA SAKI  
NPM : 13 101 0217  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAM HAL PENOLAKAN KLAIM ATAS PERUSAKAN AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI RAMA YANA CABANG PEKANBARU)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berdasarkan kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penulisan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Ketipian : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 31 Agustus 2020  
Dekan

  
Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 124G/KPTS/FH-UIR/2020  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| N a m a       | : | Debby Nurkumalasari  |
| N.P.M.        | : | 131010217  |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum   |
| Judul Skripsi | : | Perlindungan Hukum Terhadap Pengang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim Atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- |  |   |  |
|--|---|--|
| Selvi Selvia Santri, S.H., M.H           | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si   | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H                 | : | Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 29 Juni 2020

Dekan,

Dr. Admiral S.H., M.H  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum-Universitas Islam Riau, Nomor : 124 G/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020, pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Debby Nurkumalasari  
N P M : 131010217  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim Atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru)  
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Selvi Selvia Santri, S.H., M.H
2. Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S

1.

2.

3.

### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK: 080102332

## ABSTRAK

Perjanjian asuransi yang dibuat oleh PT. Ramayana dengan polis nomor 36022218000882 dengan tertanggung adalah TN. USJ atas pembelian kendaraan Mithsubshi Expander senilai 2.24.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut timbul suatu permasalahan, dimana pihak Pertama PT. Ramayana tidak mau membayar klaim asuransi atas polis nomor 36022218000882 dengan tertanggung adalah TN. USJ atas rusaknya aksesoris bumper belakang dan bumper samping kendaraan. PT. Ramayana berdalih bahwa hal tersebut memang menjadi tanggung jawab PT. Ramayana, karena berdasarkan perjanjian asuransi yang tertera, namun karena tidak adanya aksesoris yang dijual terpisah dan pihak PT. Ramayana tidak mau membeli harga komplet aksesoris tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- dan memilih untuk membeli perunit aksesoris tersebut, sehingga membuat tertanggung merasa dirugikan atas sikap PT. Ramayana tersebut.

Masalah Pokok Penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang serta Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, diantaranya yaitu Perlindungan atas ganti kerugian, Perlindungan Hak sebagai Konsumen, Perlindungan atas pengalihan resiko. Namun dalam perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru terhadap Konsumen sebagai tertanggung masih belum terdapatnya perlindungan hukum bagi Konsumen selaku tertanggung dalam perjanjian asuransi ini. Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, diantaranya yaitu : kesalahan dari pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru karena tidak membayarkan nilai tanggungan yang tertera dalam perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dengan Konsumen, selanjutnya yaitu kesalahan dari pihak tertanggung yaitu Konsumen yang tidak melakukan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian asuransi dengan pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, ditambah lagi tidak meminta penjelasan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian asuransi tersebut.

Kata kunci : Penolakan Klaim - Kerusakan Aksesoris Kendaraan - PT. Asuransi Ramayana

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim Atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor Studi di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Desi Apriani., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar., S.Ag., S.H., MIS., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Selvi Harvia Santri., S.H., M.H., selaku pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 03 September 2020

**Debby Nur Kumala Sari**  
NPM 13 1010 217



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Syarat-syarat sahnya Perjanjian.....	28
3. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian.....	33

B.	Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	37
1.	Pengertian Asuransi.....	37
2.	Pengaturan Asuransi.....	38
3.	Polis Asuransi.....	40

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.....	45
B.	Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.....	79

**BAB IV : PENUTUP**

A	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	92
-------------------------	----

LAMPIRAN POLIS ASURANSI.....	97
------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena dengan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut merupakan sumber perikatan. Ahmadi Miru & Sakka Pati, (2011:63)

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya. Seperti halnya perjanjian yang dibuat oleh PT. Ramayana dengan konsumen (nasabah). Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Salah satu perjanjian yang dibuat oleh PT. Ramayana dengan konsumen (nasabah) adalah perjanjian asuransi jaminan kendaraan. Adapun pengertian asuransi menurut Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 jo 40 tahun 2014 Undang-Undang tentang Perasuransian bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. (Abdul Kadir Muhammad, 2015:11)

“Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungjawaban atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi”. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis, yaitu :

- a. Usaha dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
- b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).

Dengan demikian, dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan asuransi, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi. Perusahaan penunjang asuransi menurut Ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang 2 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa “Perusahaan penunjang asuransi adalah jenis

perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi”. Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan:

- a. Jasa perantara;
- b. Jasa penilaian kerugian asuransi;
- c. Jasa aktuarial.

Perjanjian asuransi yang dibuat oleh PT. Asuransi Ramayana sama halnya dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank yaitu perjanjian baku atau *standard contract*. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah di standarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. (Salim H.S, 2006:145). Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak ini idealnya dilakukan jika para pihak dalam perjanjian berada dalam kedudukan yang sama yaitu posisi tawar yang seimbang. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Ahmadi Miru, (2007:39)

Klausul baku yang disiapkan terlebih dahulu itu memuat syarat-syarat atau klausul yang telah dibakukan. Sementara konsumen berada dalam pihak yang lemah karena tidak mempunyai peluang terlebih dahulu untuk merundingkan atau meminta perubahan dari klausul yang dianggap merugikan konsumen. Salah satu bentuk dari pengimplementasian perjanjian baku atau *standard contract* adalah

dalam perjanjian asuransi. Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya disebut Undang-Undang Asuransi, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar dari penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: Ahmadi Miru, (2007:45)

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi yang disebut penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi dari tertanggung untuk memberikan penggantian pada tertanggung. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut polis asuransi. Menurut ketentuan Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Polis asuransi

yang berbentuk baku ini dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penanggung dengan alasan ekonomis dan efisiensi waktu dan diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi lebih tinggi dari tertanggung. Ahmadi Miru, (2007:50)

Dalam hal demikian, pihak yang mempunyai posisi lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Zainal Asikin, (2013: 281).

Tidak sama kuatnya posisi tawar antara para pihak menyebabkan ketimpangan dalam perjanjian asuransi. Hal ini terjadi karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausula eksonerasi.

Sebagai pihak dalam perjanjian, kedudukan konsumen atau tertanggung dan pelaku usaha yang dalam hal ini disebut penanggung dalam perjanjian asuransi harus dalam posisi yang setara. Namun kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan penyedia produk konsumen (pengusaha) menjadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis, dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen.

Konsumen amatir berhadapan dengan pengusaha yang profesional. Az. Nasution,(2002:23).

PT. Asuransi Ramayana yang bergerak dalam bidang asuransi kendaraan ini, melayani perlindungan kendaraan para konsumen/nasabah yang memiliki kendaraannya. Resiko kendaraan rusak yang disebabkan alam maupun tangan manusia menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, maka dari itu penulis akan menguraikan jumlah nasabah/tertanggung yang telah mengajukan claim atas kerusakan kendaraannya kepada PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Data Claim Asuransi pada**  
**PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nasabah yang Klaim dari Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018	279
2.	Nasabah yang Klaim dari Bulan Januari 2019 s/d Desember 2019	324

Sumber Data : PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru

Dari data tersebut diatas, dapat terlihat jumlah nasabah yang claim meningkat dari tahun ke tahun, dan hal ini menyatakan bahwa kerusakan atas kendaraan yang dialami tertanggung, sehingga para tertanggung melakukan claim atas kerusakan kendaraannya pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.

Salah satu contoh claim atas kerusakan kendaraan yang penulis teliti adalah perjanjian asuransi yang dibuat oleh PT. Ramayana dengan polis nomor 36022218000882 dengan tertanggung adalah TN. USJ atas pembelian kendaraan Mithsubshi Expander senilai 2.24.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut timbul suatu

permasalahan, dimana pihak Pertama PT. Ramayana tidak mau membayar klaim asuransi atas polis nomor 36022218000882 dengan tertanggung adalah TN. USJ atas rusaknya aksesoris bumper belakang dan bumper samping kendaraan. PT. Ramayana berdalih bahwa hal tersebut memang menjadi tanggung jawab PT. Ramayana, karena berdasarkan perjanjian asuransi yang tertera, namun karena tidak adanya aksesoris yang dijual terpisah dan pihak PT. Ramayana tidak mau membeli harga komplit aksesoris tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- dan memilih untuk membeli perunit aksesoris tersebut, sehingga membuat tertanggung merasa dirugikan atas sikap PT. Ramayana tersebut, dan pada akhirnya Tertanggung TN. USJ memperbaiki sendiri aksesoris kendaraannya tanpa melibatkan pihak PT. Ramayana

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut mengenai perjanjian asuransi antara kedua belah pihak, karena bagaimanapun perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Namun seiring dengan adanya tidak dibayarkan klaim asuransi atas penggantian aksesoris tersebut, sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini Konsumen sangatlah jelas dirugikan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama yaitu PT. Ramayana menyatakan bahwa perjanjian ini tidaklah merugikan Pihak Kedua atau Konsumen, maka berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim Atas**

## **Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor Studi di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru”.**

### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru?
2. Apakah Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis khususnya terhadap perjanjian kerjasama asuransi.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam Hukum Bisnis, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai arti yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2011:1)

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2011:28)

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan

konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas kepastian hukum yang menurut Himawan, hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2011:31)

Tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam UUPK pada Pasal 3, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari consumer atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Sedangkan menurut Kotler, konsumen adalah

individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal. Ade Maman Suherman, (2005:99)

Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Namun dalam UUPK tidak dikenal adanya konsumen antara dan konsumen akhir, melainkan hanya konsumen Pasal 1 angka (2) UUPK :Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2008:23).

Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka (2) UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya.

Sebagai pemakai dengan sendirinya, dan bukan untuk keluarga, bijstander, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2011:4)

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai

berikut :

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Konsumen adalah pembeli atau pemakai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Mereka membutuhkan perlindungan agar sebagai pembeli atau sebagai pemakai barang dan atau jasa tidak mengalami kerugian atau memperoleh bahaya. Sedangkan menurut Sri Susilo, mengatakan bahwa setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok

bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.

Pengertian konsumen antara negara yang satu dengan yang lain tidak sama. Sebagai contoh, di Spanyol konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Dan yang menarik, konsumen juga tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. Shidarta, (2000:3) Namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata konsumen dinyatakan sebagai orang alamiah. Maksudnya ketika mengadakan perjanjian ia tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi perusahaan. Shidarta, (2000:3)

Instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hal-hal yang berhubungan dengan konsumen adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 poin 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pada uraian pada pasal tersebut maka pengertian tentang konsumen dapat diberikan batasan sebagai berikut :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang / jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi,

keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan. Az Nasution, (2002:13)

Adanya hak pasti diiringi dengan adanya kewajiban, mengingat hak dan kewajiban sangat erat hubungannya maka UUPK dalam Pasal 5 telah menentukan kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UUPK yaitu :

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku

usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2011:50)

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen.

## **2. Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum**

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat hukumnya atau akan dikenai sanksi. Pebri Leven, (2011:28)

Kontrak sebagaimana didefinisikan Pasal 1313 KUHPerdara dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana

dimaksud pada defenisi tersebut adalah hubunga hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri. Admiral, (2014:125).

Didalam perjanjian asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur. Selvi Harvia Santri, (2017:80)

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya). Daryanto, (2007:576) Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Andi Hamzah, (2005:62).

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak

menyimpang dari peraturan yang telah ada. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Khairunnisa, (2018:4)

Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Widiyono, (2004:27)

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Dominikus Rato, (2010:59)

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Peter Mahmud Marzuki, (2008:158).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. CST. Kansil, (2009:385).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Riduan Syahrani, (1999:23)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Achmad Ali, (2002:82-83)

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

## E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan yang terdapat dalam judul, diantaranya :

Perlindungan Hukum adalah perlindungan/ jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada pemegang polis. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. (<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-polis-asuransi-dan-cara-memilih-polis-yang-tepat>).

Klaim adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Sudarsono, (2007:355). Aksesoris kendaraan adalah segala sesuatu yang ditambahkan pada mobil untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik, atau dengan kata lain untuk mempercantik kendaraan Anda. Beberapa macam aksesoris antara lain adalah sarung jok, lampu, cermin eksterior,udukan ponsel, penyegar udara, Bemper, Body Kit, dll. Benda-benda tersebut dapat dibuat secara unik untuk membuat penampilan mobil jadi menonjol. Semua aksesoris mobil dapat memberikan

pesona yang besar pada kendaraan anda jika dipilih dengan cermat. (<https://www.kiosban.com/aksesoris-mobil-dan-kegunaannya/>) PT. Ramayana adalah perusahaan didirikan tanggal 6 Agustus 1956 dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16 dengan nama PT. Maskapai Asuransi Ramayana. Tujuan didirikannya perusahaan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor NV. Agung yang saat itu dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Doeriat.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas

hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2010:10)

## 2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah menjelaskan secara singkat mengenai perjanjian asuransi antara PT. Ramayana Pekanbaru dengan konsumen.

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di PT. Ramayanan Pekanbaru . Adapun alasan pemilihan judul karena di lokasi ini penulis dapatkan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Bambang Sunggono, (2005:118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,(2000:22). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala cabang PT. Ramayana Pekanbaru	1	1	100%
2.	Konsumen	1	1	100%

Sumber : Data olahan lapangan bulan Februari Tahun 2019

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari para responden yang bersumber dari wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **6. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

#### **7. Analisa Data dan Metode Penarikan Kesimpulan**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Sebelum mengulas masalah perasuransian, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai perjanjian. Sebab perjanjian tidak dapat terlepas dari masalah perasuransian. Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum beliau memberikan definisi sebagai berikut : R. Setiawan, (2000:49)

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga menurut beliau perumusannya, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum. Purwahid Patrik, (2002:46) Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Abdulkadir Muhammad, (2014:78)

Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Soebekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. R. Soebekti, (2014:1)

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut beberapa pakar hukum pengertian perjanjian atau verbintenenes adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. R. Soebekti, (2014:6)

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda dan kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”. Tindakan/Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian. Sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. M.Yahya harahap, (2012:6-7)

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (Pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya. Yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur) masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya Ilmu Hukum, pihak tersebut

dapat juga terdiri dari satu atau badan Hukum. (Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, (2010:92)

## 2. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat”

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan perjanjian.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan kedalam :

- a. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif).
- b. Dua unsur lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur objektif).

Jadi syarat sahnya perjanjian meliputi : Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, (2010:93)

### a. Syarat Subyektif

- 1) Terjadinya kesepakatan secara bebas diantaranya para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian (kesepakatan bebas). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUH perdata dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas di anggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh pihak

kecuali dapat di buktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi : “Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Kesepakatan bebas diantara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari asas konsensualitas dimana pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan. Meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata. Sehingga asas konsensualitas merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

## 2) Kecakapan Untuk Bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantaranya para pihak. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, ada beberapa golongan orang oleh Undang-Undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan. Perbuatan hukum, mereka itu orang di bawah umur. Orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1330 KUH Perdata). Hal – hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kekuasaan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk

kepentingan diri pribadi orang perorangan diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, jika oleh undang – undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Tidak cakap untuk membuat perjanjian – perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

a. Anak Belum Dewasa

Pasal 330 KUH Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat kelima dan keenam bab ini”. Jadi ketentuan Pasal 330 KUH Perdata memberi arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum yaitu bahwa :

1) Seorang baru dikatakan dewasa jika ia :

- a) Telah berusia 21 tahun; atau
- b) Telah menikah;
- c) Seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya di bubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.

2) Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh :

- a) Orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua.
- b) Walinya, jika anak tersebut, sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Dengan berlakunya Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 50 menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
  - 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan. Ketentuan mengenai pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang – kadang cakap mempergunakan pikirannya. Dengan ini berarti keberadaan seseorang dalam pengampunan harus dapat dibuktikan dengan surat penetapan Pengadilan Negeri, yang meliputi tempat kediaman dari orang yang diletakkan dibawah pengampunan.

### **b. Syarat Obyektif**

#### 1) Tentang hal tertentu dalam perjanjian

Diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata, KUH Perdata menjelaskan maksud dari hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang telah ditentukan jenisnya” KUH Perdata menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan, sesuatu bahwa apapun jenis perikatannya, baik perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.

#### 2) Tentang sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” maksudnya adalah suatu perjanjian yang tidak memakai suatu causal sebab atau dibuat dengan suatu causal sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, dari apa yang diterangkan di atas bahwa hampir tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai causal sebab.

Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, (2010:36). Pasal 1336 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain dari pada yang dinyatakan itu. Perjanjian adalah sah” maksudnya adalah memang pada dasarnya undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar di bentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara para pihak. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

### **3. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian**

Dalam menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi Perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas-asas umum Hukum Perjanjian tersebut antara lain :

#### **a. Asas Personalia**

Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya

suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Sesuai dengan asas personalia yang diberikan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, masalah kewenangan bertindak seseorang, sebagai individu dapat kita bedakan kedalam :

- 1) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku baginya secara pribadi.
- 2) Sebagai wakil dari pihak tertentu. Mengenai Perwakilan ini dapat kita bedakan kedalam :
  - a) Yang merupakan suatu badan hukum dimana orang perorangan bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga.
  - b) Yang merupakan Perwakilan yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua. Kekuasaan wali dari anak di bawah umur dan kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit.
- 3) Sebagai Kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas mempunyai pengertian bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat sah perjanjian lainnya sudah terpenuhi, jadi dengan adanya kata sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai

akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.”

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya. Pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak di dalam rumusan angka 4 (empat) Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan Kesusilaan baik atau Ketertiban umum.

d. Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh, yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebagai perjanjian yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian itu (buku III) memperlihatkan bahwa sistem yang dianut pada buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, selama tidak bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian, bilamana dikehendaki. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin maju, dimana muncul macam-macam perjanjian baru yang sesuai dengan kebutuhan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi**

Asuransi itu sendiri diatur di dalam KUHD di dalam buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya, Bab X mengenai beberapa jenis asuransi antara lain tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum di panen dan tentang asuransi jiwa pada buku II Bab IX, tentang asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya perbudakan, dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat.

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, “pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima sesuatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah: “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari definisi ini dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam pertanggungan, yaitu :

- a. Ada pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung jadi merupakan perjanjian timbal balik
- b. Peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung
- c. Premi dari tertanggung kepada penanggung
- d. Peristiwa yang tidak tentu
- e. Ganti Kerugian. Abdulkadir Muhammad, (2014:28)

## 2. Pengaturan Asuransi

Penggolongan asuransi dalam prakteknya di Indonesia digolongkan dalam penggolongan besar yaitu :

- a. Asuransi Jiwa
- b. Asuransi Pengangkutan
- c. Asuransi Kebakaran
- d. Asuransi Varia

Disebut sebagai asuransi varia karena jenis-jenis asuransinya yang ditutup berdasarkan atas risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan pemakaian hasil kemajuan teknologi modern yang mempengaruhi segala jenis kehidupan manusia demikian banyaknya sehingga jenis-jenis itu tidak lagi digolongkan dalam bentuk pertanggungan yang klasik/sudah lama dikenal dan asuransi Alat Berat merupakan salah satu jenis dari asuransi varia. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, (2012:113) Pengaturan mengenai lahirnya asuransi varia diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, yaitu :

- a. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, (2010:47)

Ketentuan dari Pasal tersebut diatas disebut sebagai kebebasan dalam berkontrak, jadi hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- b. Dalam KUHD

Pasal 247, bahwa : *“Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen, jiwa satu orang atau lebih, bahaya laut dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai dan perairan pedalaman.”*

Dalam Pasal tersebut Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa: Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja atau numeralis. Sehingga, para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, (2012:43)

Sehubungan dengan tumbuhnya jenis baru dalam bidang asuransi kepentingan itu dapat di asuransikan asal memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 KUHD yaitu antara lain :

- a. Yang dapat dinilai dengan uang
- b. Dapat diancam oleh suatu bahaya
- c. Dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, (2010:49)

Apabila melihat Pasal 268 tersebut, maka semua yang merupakan kepentingan yang memenuhi syarat-syarat diatas dapat diasuransikan. Akan tetapi mengenai syarat dapat dinilai dengan uang kurang cocok untuk asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa, oleh karena itu Pasal 268 KUHD itu hanya berlaku untuk asuransi kerugian saja. Dengan demikian, maka ketentuan dalam hukum KUHPerdata maupun dalam KUHD yang mendorong tumbuhnya jenis-jenis asuransi baru/asuransi varia, khususnya asuransi kerugian, termasuk dalam hal ini asuransi alat berat, antara lain Pasal 1338 ayat 1 jo 1320 KUH Perdata, Pasal 247 dan Pasal 268 KUHD. Sedangkan asuransi Alat Berat belum ada pengaturan yang khusus dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan yang lain, tetapi dengan tumbuhnya bermacam-macam asuransi baru yang sama sekali belum dikenal di dalam KUHD atau di dalam suatu peraturan tertentu, yang sebenarnya hanya merupakan cabang-cabang kebutuhan dan kepentingan atau pokok asuransi yang telah diatur dalam KUHD. Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, (2010:50)

### 3. Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD Perjanjian Pertanggung jawaban harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggung jawaban diantara penanggung dan

tertanggung. Dalam polis disebutkan semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggung jawaban yang telah dibuat. Yang dimaksud dengan polis standar Alat Berat adalah Polis yang digunakan di Indonesia oleh para penanggung/Perusahaan Asuransi yang berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Polis merupakan alat bukti yang sempurna dan lengkap tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian asuransi. Jadi bagi tertanggung, polis itu menentukan nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Hal itu tercermin dalam Pasal 257 KUHD ayat 2 yaitu : *“Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si tertanggung.”*

Mengenai polis standar yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) tersebut di atas hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar dan berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), tetapi bagi perusahaan asuransi yang tidak atau belum menjadi anggota Dewan Asuransi Indonesia (DAI) tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai standar yang telah ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia. Maka di sini nampaklah pula bahwa Dewan Asuransi Indonesia mempunyai peranan yang penting terutama terhadap anggota-anggota persekutuannya yaitu dalam hal pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu yang menjadi tugas pokok Dewan Asuransi Indonesia (DAI) adalah untuk melakukan penyeragaman polis asuransi untuk anggota-anggota persekutuannya agar tidak

ada perbedaan yang mencolok antara polis asuransi yang satu dengan polis asuransi yang lain. Arsel Idjard dan Nico Ngani, (2012:12)

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD yang mengatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis dalam setiap polis, kecuali mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
7. Premi pertanggungan tersebut, dan
8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting; bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak, polis tersebut harus ditangani oleh tiap-tiap penanggung.

Dilihat dari macamnya pada umumnya terdapat dua (2) macam klausula yaitu : Ni Kadek Witarini, (2018:5)

1. Klausula Standar

Merupakan klausula yang mempunyai isi yang sama dan standar serta digunakan secara seragam oleh seluruh perusahaan asuransi dalam suatu industri kerugian. Selanjutnya dilihat dari jenisnya, klausula standar dapat dikelompokkan menjadi :

a) Klausula wajib

Adalah klausula-klausula yang harus dilekatkan pada setiap polis yang diterbitkan sehingga secara praktis kondisi setiap polis yang diterbitkan sehingga secara praktis kondisi polis standar menjadi berubah. Beberapa klausula wajib dalam polis standar asuransi alat berat, antara lain :

- 1) Klausula perluasan jaminan perlengkapan tambahan
  - 2) Klausula kerugian total
  - 3) Klausula risiko sendiri akibat pencurian.
- b) Klausula tidak wajib.

Adalah klausula-klausula standar yang tidak bersifat wajib. Klausula ini digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu yang dapat bersifat memperluas atau mempersempit jaminan, tertanggung akan dikenakan biaya tambahan premi yang besarnya sudah ditetapkan secara standar oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Beberapa klausula biasa yang ada dalam asuransi alat berat yaitu :

- 1) Klausula banjir;
- 2) Klausula RSCC (*Riot, Strike, Civil Combution*);
- 3) Klausula TSCC (*Terorisme, Sabotase, Civil ombution*);
- 4) Klausula PA (*Personal Accident*).

## 2. Klausula Non Standar

Klausula non standar adalah klausula yang bukan dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan tidak berlaku umum, biasanya dibuat oleh satu perusahaan asuransi sendiri untuk keperluan khusus yang tidak dapat diakomodir oleh klausula standar Dewan Asuransi Indonesia (DAI).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru.**

Pasal 246 KUHD merumuskan tentang asuransi atau pertanggunggaan, yaitu: “Suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak tentu”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, merumuskan : “Asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggaan”.

Menurut Vollmar dalam bukunya Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan bahwa bentuk dari pertanggunggaan adalah bentuk dari pertanggunggaan itu seluruhnya dari yang dialaminya. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, (2009:195) Apabila seseorang memiliki kendaraan, maka selalu menghadapi

risiko atas kendaraan itu berupa kecelakaan, pencurian keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari kendaraan tersebut seperti: kehilangan, kebakaran, kerusakan dan lain-lain, risiko di kala kendaraan dikemudikan atau dikala kendaraan diam (parkir), maupun dikala kendaraan di dalam garasi. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, (2009:110-111)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam hal penolakan klaim atas kerusakan aksesoris kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru diantaranya :

#### **1. Perlindungan atas Ganti Kerugian.**

Prosedur baku dalam perjanjian asuransi adalah nasabah membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam setiap perjanjian asuransi dan menerima bukti telah membayar premi untuk asuransi kendaraan Mobil Expander, dan selanjutnya pihak penanggung dalam hal ini PT Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dapat bertanggungjawab terhadap seluruh kerugian yang dialami pihak tertanggung.

Perjanjian asuransi di dalam pelaksanaannya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan perjanjian. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian asuransi yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak.

Mengingat kedudukan para pihak dalam penentuan *terms and conditions* perjanjian baku tidak seimbang, dimana satu pihak (dalam hal ini nasabah/konsumen) berada pada posisi *take it or leave it*, maka perjanjian baku diharapkan tetap memenuhi asas-asas lain dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas

kepatutan, asas itikad baik dan tidak ada cacat tersembunyi serta memenuhi rasa keadilan hukum bagi konsumen dalam meningkatkan posisi tawarnya terhadap Perusahaan Asuransi.

Menurut pendapat penulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai klausul baku untuk tetap tegaknya asas kebebasan berkontrak berbunyi antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Apabila diperhatikan bunyi perjanjian baku dalam perjanjian asuransi, pada dasarnya memiliki kekeliruan mendasar. Penyimpangan dan kekeliruan dari sisi

legal adalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban pada *terms* baku. Peraturan baku perusahaan menyatakan bahwa Asuransi tidak mengganti kerugian / kerusakan perlengkapan non standar kecuali disebutkan secara khusus di dalam polis yang mencakup jenis, spesifikasi, dan harganya. Maka pihak perusahaan tidak dapat dimintakan tanggungjawab atas kerugian atau kehilangannya. Namun dalam prakteknya perjanjian asuransi yang penulis teliti ini, bahwa pihak Penanggung bersedia menanggung semua kerugian yang diderita oleh pihak nasabah/ konsumen dengan alasan harus menunggu lebih lama, karena ingin mencari toko aksesoris yang menjual secara terpisah, aksesoris kendaraan yang dibutuhkan oleh nasabah, padahal aksesoris kendaraan tersebut tidak pernah diperjualbelikan secara terpisah.

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita. Asas ini dapat dijumpai pada awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu Pasal 246 KUH Dagang : “....seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”

Selain itu, asas ini juga diatur dalam ketentuan KUH Dagang, yaitu Pasal 250, Pasal 252 dan Pasal 253 ayat (1). Pada hakekatnya asas ini mengandung dua aspek, yaitu :

- a. Berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian;
- b. Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama. Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak menjadi posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, (2009:95-98)

Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa yang membuat atau mengerjakan polis asuransi adalah tertanggung. Hal ini dapat dimaklumi karena Konsumen sebagai tertanggung adalah pihak yang berkepentingan yang ingin mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung sehingga perlu menentukan sendiri apa yang dikehendakinya kemudian baru ditawarkan kepada PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung. Apabila PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung menyetujuinya, maka PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru akan membubuhkan tanda tangannya pada polis asuransi tersebut. Sesudah itu polis asuransi diserahkan kembali kepada konsumen asuransi sebagai tertanggung. Jadi, inisiatif mengadakan asuransi datang dari pihak

konsumen asuransi sebagai tertanggung karena dialah sebagai orang yang berkepentingan. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Bapak Romi Saputra, selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru)

Selain itu juga, bahwa dalam praktiknya, bukan saja konsumen sebagai tertanggung yang berinisiatif, melainkan juga PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung juga sebagai pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan dengan jalan mengambil alih risiko dari konsumen sebagai tertanggung serta mendapat pembayaran sejumlah premi. Karena itu, PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggunglah yang membuat polis yang telah distandarisasikan, yang memuat syarat-syarat dan klausul-klausul tertentu. Kemudian polis asuransi tersebut diberikan kepada Konsumen sebagai tertanggung supaya dapat meneliti syarat-syarat dan klausul-klausul yang termuat di dalamnya. Jika pihak yang berkepentingan menyetujuinya, polis asuransi itu lalu diselesaikan dan ditandatangani oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung, kemudian diserahkan kepada Konsumen sebagai tertanggung. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Bapak Romi Saputra, selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafril yang menyatakan bahwa sesuai dengan fungsinya sebagai alat bukti, polis asuransi inilah yang menjadi dasar asuransi. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, polis menjadi dasar bagi Konsumen sebagai tertanggung untuk

mengajukan tuntutan kerugian, dan bagi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung menjadi dasar untuk mengetahui sampai di mana PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru bertanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian itu. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Februari dengan Bapak Ucok Syafrial Sijabat selaku Konsumen yang dirugikan)

Beliau juga menambahkan bahwa dalam praktik asuransi, dapat saja terjadi bahwa calon tertanggung ketika mengadakan asuransi tidak begitu cermat mempelajari syarat-syarat dan klausul-klausul yang telah ditentukan oleh penanggung dalam polis asuransi yang telah disiapkan itu. Setelah diadakan asuransi dan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, barulah konsumen asuransi sebagai tertanggung sadar bahwa ketika mengajukan klaim ganti kerugian tertanggung mengalami kesulitan karena ada syarat atau klausul dalam polis yang membatasi tanggung jawab penanggung (eksonerasi). (Hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Februari 2020 dengan Bapak Ucok Syafrial Sijabat selaku Konsumen yang dirugikan) Seperti yang saya alami, dimana Perjanjian asuransi yang dibuat oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dengan polis nomor 36022218000882 dengan tertanggung adalah TN. USJ atas pembelian Mobil Mithsubshi Expander senilai 2.24.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut timbul suatu permasalahan, dimana pihak Pertama PT. Ramayana tidak mau membayar klaim asuransi atas polis nomor 36022218000882 dengan tertanggung adalah TN. USJ atas rusaknya aksesoris bumper belakang dan bumper samping kendaraan Mobil Mithsubshi Expander milik Tuan USJ. PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru berdalih bahwa hal

tersebut memang menjadi tanggung jawab PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, karena berdasarkan perjanjian asuransi yang tertera, namun karena tidak adanya aksesoris yang dijual terpisah dan pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru tidak mau membeli harga komplit aksesoris tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan memilih untuk membeli perunit aksesoris tersebut, sehingga membuat tertanggung merasa dirugikan atas sikap PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru tersebut, dan pada akhirnya Tertanggung TN. USJ memperbaiki sendiri aksesoris kendaraannya tanpa melibatkan pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Februari 2020 dengan Bapak Ucok Syafrial Sijabat selaku Konsumen yang dirugikan)

Menurut Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru bahwa hal tersebut memang menjadi tanggung jawab PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, namun kami juga harus melakukan efisiensi terhadap spare part yang diklaim oleh tertanggung, karena dalam perjanjian asuransi tersebut juga disebutkan bahwa kami menanggung semua aksesoris kendaraan Mobil Mithsubshi Expander milik Tuan USJ, namun jika kami membeli satu unit aksesoris dan yang digunakan hanya 2 bagian saja, kan terkesan menghambur-hamburkan uang, maka dari itu kami meminta kepada Tuan USJ, agar bersabar menunggu beberapa hari, mana tau ada konsumen yang juga mengalami aksesorisnya rusak. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Bapak Romi Saputra, selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru)

## 2. Perlindungan Hak sebagai Konsumen.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan utamanya adalah untuk :

- a. Mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya;
- b. Meningkatkan daya tawar konsumen terhadap pelaku dunia usaha.

Pernyataan di atas tidak mendorong dan tidak mencerminkan pemenuhan terhadap amanat dan cita-cita undang-undang itu. Perusahaan seyogianya menerapkan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan lain-lain sesuai dengan spesialisasinya di bidang jasa asuransi. Di sisi lain, sekalipun konsumen sebagai pemilik Mobil Mithsubshi Expander senilai Rp. 2.24.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tetap menyimpan dan mampu menunjukkan polis asuransi pada saat yang bersangkutan (Tertanggung) mau mengklaim aksesoris Mithsubshi Expander, tidak ada jaminan bahwa dia akan diganti rugi atau dipulihkan hak-haknya manakala konsumen selaku pemilik aksesoris Mithsubshi Expander tersebut berkurang, rusak atau hilang.

Pada dasarnya undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berlaku sebagai hukum positif dan tidak memberikan ruang untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan yang ada. *Terms and conditions* pada polis asuransi tidak boleh diartikan sebagai *lex specialis* dari ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Justru sebaliknya asas yang semestinya digunakan untuk menguji dan mengukur keabsahan klausul baku tersebut adalah adagium

yang menyatakan bahwa ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau *lex superior derogat legi inferiori*.

Berdasarkan asas tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur materi yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang berlaku. Sudikno Mertokusumo, (2004:122)

Selanjutnya apabila diuji berdasarkan ketentuan keabsahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara, seyogianya perjanjian yang demikian harus dianggap bertentangan dengan kausa halal. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1324 KUHPerdara, dinyatakan bahwa suatu perjanjian sudah mengandung unsur paksaan apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Demikian juga, apabila diuji dengan semangat, maksud dan diktum-diktum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausul baku yang ada pada perjanjian asuransi adalah bertentangan dan tidak sejalan dengan undang-undang tersebut.

Pertentangan atau ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain adalah :

- a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Pembuktian atas hilangnya barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- c. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- d. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- e. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- f. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

### 3. Perlindungan atas pengalihan resiko

Asuransi terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, kemudian kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk akta yang disebut polis. Sejak tercapai kesepakatan itu, tertanggung berkewajiban membayar premi dan penanggung menerima pengalihan risiko. Dengan kata lain, sejak premi dibayar oleh tertanggung, risiko atas benda beralih kepada penanggung. Apabila terjadi *evenement* (peristiwa yang tidak pasti) yang mengakibatkan kerugian, maka PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai pihak penanggung akan membayar ganti kerugian kepada konsumen asuransinya sebagai pihak tertanggung.

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Abdulkadir Muhammad, (2014:118)

Risiko itu sendiri juga diartikan sebagai ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian. Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. A. Abbas Salim, (2014:3-4) Bahwa pengertian asuransi itu selalu didukung pengertian risiko, kiranya hal ini sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, seperti pendapat-pendapat para sarjana, antara lain: James L Athearn mengatakan, bahwa asuransi itu adalah satu institut yang direncanakan guna menangani risiko. Robert I. Mehr dan Emerson Cammack juga mengatakan, bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai risiko. D.S Hansell, menyatakan dengan tegas bahwa asuransi selalu berhubungan dengan risiko. Sri Rejeki Hartono, (2008:12-15)

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya asuransi adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Konsumen dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tadi. Kerugian yang mungkin terjadi ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri konsumen itu sendiri dan ada kalanya berasal dari luar diri konsumen. Kerugian atau kemalangan tersebut di atas ada kalanya sudah dapat diperhitungkan terlebih dahulu dan ada kalanya tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu sama sekali. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

konsumen dalam hidupnya selalu menghadapi berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun yang negatif, sehingga konsumen selalu dalam kekhawatiran dalam menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi mengenai dirinya atau harta bendanya.

Salah satu upaya konsumen untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi. Pokok pikiran termaksud di atas dikutip banyak sarjana dengan satu pendapat yang senada sebagai berikut: “Pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian”. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, (2009:5)

Dalam asuransi, pengertian risiko diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian. Jadi, pengertian risiko disini mengandung dua konsep, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Titik berat pengertian risiko pada asuransi ialah pada ketidakpastian dan bukan pada kerugian. Ketidakpastian di sini yang dimaksudkan adalah ketidakpastian akan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian. Hal ini adalah sesuai dengan fungsi dasar asuransi. Fungsi dasar asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif. Sri Rejeki Hartono, (2008:98)

Jadi untuk selanjutnya, pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang

menciptakan kerugian. Dalam praktik, hal ini secara tegas diakui bahwa sesungguhnya hubungan antara asuransi dan risiko itu erat satu sama lain, sebagai pernyataan berikut ini : “Asuransi di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab”.

Peristiwa peralihan risiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, apabila dilakukan secara teratur oleh kalangan luas dalam masyarakat dan dalam frekuensi yang tinggi serta dalam jangka waktu yang relatif lama dan terus menerus, akan melahirkan suatu lembaga. Lembaga demikian dapat disebut lembaga asuransi. Lembaga ini tentu saja membutuhkan suatu perangkat peraturan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga asuransi ini merupakan suatu lembaga pelimpahan risiko. Risiko dari pihak yang satu dengan adanya suatu perjanjian, dilimpahkan kepada pihak yang lain yaitu penanggung. Fijri Husain, (2016:52)

Penanggung sebagai lembaga dalam praktik, biasanya adalah perusahaan asuransi yang dalam hal ini adalah PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru. Kegiatan termaksud di atas secara singkat dapat pula disebut sebagai *risk management*. Menurut Sri Rejeki Hartono dalam pendapatnya mengenai asuransi menyatakan bahwa: “Penanggung atau perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru yang kegiatannya adalah menerima risiko pihak

lain itu tentu saja mempunyai beban risiko lebih berat dibandingkan dengan pihak tertanggung manapun juga. Fijri Husain, (2016:72)

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut : R. Subekti, (2000:338)

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur atau pelaku usaha) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain, (yang berhutang atau debitur atau konsumen) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

4. Dalam setiap perjanjian, kreditur atau pelaku usaha berhak atas prestasi dari debitur atau konsumen, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur atau konsumen wajib bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur termaksud di atas pada hakekatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi, pada perjanjian asuransi di samping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya. Jadi, oleh karena asuransi merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima risiko yang lazim disebut sebagai penanggung yang biasanya perusahaan asuransi.

Menurut hemat penulis, apabila dilihat dari praktik perjanjian asuransi yang terjadi terdapat adanya ketimpangan hak dan kewajiban antara PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung dengan Konsumen sebagai tertanggung dalam polis asuransi tersebut yaitu bahwa diantaranya :

1. Apabila tertanggung atau Konsumen dalam mengisi formulir polis asuransi memuat keterangan, data dan pernyataan mengenai diri tertanggung tersebut dan ternyata di kemudian hari keterangan, data dan pernyataan itu berubah maka pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung tidak berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh

Konsumen sebagai tertanggung walaupun tertanggung sebelumnya telah membayar premi.

2. PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung juga dapat melakukan pembatalan polis tertanggung.
3. Dalam hal penagihan pembayaran premi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru yaitu biayanya di tanggung oleh Konsumen sebagai tertanggung.
4. Dalam polis asuransi diketahui adanya kewajiban Konsumen sebagai tertanggung untuk membayar Premi Dasar yaitu sejumlah uang yang ditetapkan PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Polis yang wajib dibayarkan oleh Konsumen sebagai tertanggung secara berkala kepada PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru senilai Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai penanggung selama masa pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat keberlakuan Polis ini yaitu dalam Polis ini ditentukan dengan jangka waktu tiga tahun yang apabila Konsumen sebagai tertanggung belum membayar sampai lewat pada batas waktu yang ditentukan maka polis tersebut menjadi batal walaupun dana premi lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan.

Setelah melihat dari isi polis asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru ini, ternyata dapat diketahui begitu banyaknya ketimpangan hak dan kewajiban antara penanggung dengan

tertanggung. Bahwa klausul yang tercantum di dalam polis itu cenderung berat sebelah dan pihak Konsumen sebagai tertanggung tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan klausul yang terdapat dalam polis.

Jadi, menurut hemat penulis, bahwa Pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung cenderung memiliki kekuasaan mutlak yang tidak dapat dibantah lagi dan karena itu Konsumen sebagai pihak tertanggung hanya dapat pasrah untuk tunduk pada kekuasaan yang diperlihatkan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung dalam polis atau tertanggung Konsumen tidak dapat mengikuti program asuransi tersebut, dan apabila di kemudian hari terjadi peristiwa yang diatur dalam polis asuransi tetapi ternyata Konsumen sebagai tertanggung tidak dapat mengajukan klaim asuransi maka lagi-lagi tertanggung kehilangan haknya untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian berupa uang. Sedangkan dari PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai pihak penanggung akan menerima pembayaran premi dari Konsumen sebagai tertanggung tanpa perlu memberi ganti kerugian atas dasar peristiwa yang diajukan tertanggung tidak sesuai dengan syarat dan klausul dalam polis asuransi. Lalu dalam konsep asuransi itu sendiri Konsumen sebagai tertanggung tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan itu berasal yang apabila klaim asuransi itu dikabulkan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai pihak penanggung, konsumen asuransi sebagai tertanggung hanya mengetahui jumlah pembayaran klaim yang diterimanya. Sehingga dari sini pun dapat dilihat dalam asuransi tidak ada transparansinya.

Namun menurut Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti diuraikan di atas sebagai pihak penanggung sebagai pembuat polis asuransi (perjanjian baku) untuk asuransi tertentu mencantumkan suatu peringatan pada polisnya supaya diperhatikan oleh siapa saja yang ingin mengadakan asuransi tertentu dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Peringatan tersebut berbunyi : "Untuk menghindarkan kemungkinan terjadi salah pengertian, diminta supaya bertanggung membaca syarat-syarat polis ini dengan sebaik-baiknya". Pihak bertanggung diharapkan tidak lagi merasa dirugikan dalam mengikuti polis asuransi dan pihak penanggung juga tidak selalu dijadikan "kambing hitam" apabila terjadi masalah dalam perusahaan asuransinya.

Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Pada sisi yang lain, konsumen sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu konsumen mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tadi. Konsumen dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga dapat merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut, konsumen berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga konsumen selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual atau bersama-sama. Upaya untuk mengatasi keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh konsumen dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau

usaha konsumen itu dimulai sejak konsumen melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana.

Usaha-usaha konsumen untuk mengatasi risiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain, dikenal baik di dunia bagian Timur maupun Tengah pada abad-abad awal sebelum Masehi. Usaha dan upaya konsumen untuk menghindari dan melimpahkan merupakan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.

Menurut Sri Rejeki Hartono “sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami pasang dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Kemalangan atau kerugian yang mungkin terjadi itu ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan ada kalanya berasal dari luar diri manusia”. Sri Rejeki Hartono, (2008:2)

Perjanjian asuransi juga berkaitan erat dengan adanya persetujuan antara dua pihak yaitu PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung dengan konsumen sebagai tertanggung. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian asuransi, maka berarti kedua belah pihak yaitu PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai pihak penanggung dengan Konsumen sebagai pihak tertanggung haruslah mempunyai kebebasan kehendak.

Pengertian sepakat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah asas esensial atau asas terpenting dari Hukum Perjanjian. Asas ini

menentukan adanya perjanjian. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjikan (dan telah memenuhi syarat lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Ahmadi Miru, (2001:43)

Pada prinsipnya, para pihak dalam suatu perjanjian bebas mengatur sendiri perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, demikian pula halnya dengan yang terjadi dalam perjanjian asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Arti kata "semua" dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. R. Soebekti, (2014:342)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi termasuk golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : "Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : perjanjian asuransi, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan". R. Soebekti, (2014:445)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, penyebutan tiga contoh di atas adalah kurang tepat. Mengenai penyebutan arti kata, kurang tepat, karena di situ

dikatakan, bahwa hasil pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi, tergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa penggolongan atau pemasukan perjanjian asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan adalah kurang tepat, sebab di dalam perjanjian untung-untungan itu secara sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian menjalani suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan di mana prestasi secara timbal-balik tidak seimbang. Djoko Prakoso, (2004:423)

Di antara pertaruhan dan perjudian dengan perjanjian asuransi terdapat perbedaan yang sangat penting, terutama mengenai akibat hukum, karena terhadap pertaruhan dan perjudian undang-undang tidak memberikan suatu akibat hukum. Menurut Soebekti mengenai akibat hukum perjanjian pertaruhan dan perjudian dengan perjanjian asuransi yaitu : "Dari suatu perjudian dan pertaruhan hanya timbul suatu *natuurlijke verbintenis* yaitu suatu perjanjian hukum yang tidak sempurna bahwa suatu hutang dianggap ada, tetapi hak untuk menuntut pembayaran tidak ada sedangkan dari perjanjian asuransi timbul suatu perjanjian sempurna yaitu yang selalu dapat ditagih dan dituntut pelaksanaannya di depan hakim. R. Soebekti, (2014:126)

Selanjutnya dapat juga dicari perbedaan antara keduanya, yaitu di dalam unsur kepentingan. Di dalam asuransi adalah merupakan hal yang esensial (yang paling penting) bahwa tertanggung telah mempunyai peristiwa yang tidak tertentu itu untuk tidak terjadi, di luar atau sebelum ditutup perjanjian asuransi itu sendiri. Gemala Dewi, (2004:186-187)

Dalam perjanjian asuransi sering ditentukan janji-janji khusus yang dicantumkan dengan tegas di dalam polis, yang lazim disebut klausul asuransi. Maksudnya ialah untuk mengetahui sampai di mana batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis klausul asuransi itu bergantung pada sifat benda obyek asuransi, macam bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi.

Menurut Gemala Dewi alasan konsumen menggunakan perjanjian baku yaitu: "Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi perjanjian baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan praktis. Perjanjian baku telah dilaksanakan secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari delapan puluh tahun lamanya. Adapun perjanjian baku karena dunia bisnis memang membutuhkannya. Oleh karena itu perjanjian baku diterima oleh konsumen. Gemala Dewi, (2004:186-187)

Karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Yaitu bahwa di dalam perjanjian baku kebebasan untuk melakukan perjanjian serta pemberian kesepakatan terhadap perjanjian tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak yaitu pihak perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai pihak penanggung dan konsumen asuransi sebagai pihak bertanggung dalam menegosiasikan klausul perjanjian, terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian.

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tersebut bersifat privat atau perdata, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak lain tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut, tidak juga negara (dalam bentuk undang-undang). Negara hanya bisa melakukan intervensi dalam hubungan perdata apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata berada dalam posisi yang lemah. Negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak yang lemah tersebut agar mempunyai posisi yang kuat. Misalnya, bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, bahwa materi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan dan bahwa perjanjian tidak boleh timbul akibat dari adanya paksaan, kekhilafan ataupun perjanjian. Gemala Dewi, (2004:187)

Salah satu asas hukum yang dianut oleh Hukum Perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apa pun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia dan begitupun sebaliknya, apabila ada unsur pemaksaan akan menyebabkan legalitas perjanjian yang dihasilkan batal atau tidak sah. Gemala Dewi, (2004:193)

A.Z Nasution dalam pendapatnya mengenai sifat hukum perjanjian menyatakan bahwa : "Hukum perjanjian juga mempunyai "sifat terbuka", artinya setiap pihak yang akan mengadakan perjanjian berhak mengadakan segala bentuk perjanjian yang memuat berbagai syarat yang dikehendaki, bahkan dengan menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan adanya perjanjian baku itu sebenarnya diperbolehkan dalam praktek kehidupan sehari-hari selama dipandang tidak menekan kedudukan konsumen sebagai golongan yang lemah".

Mariam Darus Badruzaman dalam pendapatnya mengenai kebebasan berkontrak menyatakan bahwa : "Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dari zaman Yunani. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Di dalam Hukum Perjanjian filsafah ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak". Paham individualisme memberikan peluang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk menguasai golongan ekonomi lemah. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkaman pihak yang kuat".

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka dalam hukum perjanjian tersebut. Dirasakan sangat ideal jika para pihak yaitu perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai

penanggung dan Konsumen sebagai tertanggung yang terlibat dalam suatu perjanjian posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah yang pada umumnya adalah konsumen asuransi sebagai tertanggung biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian.

Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat tersebut, dan karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yaitu perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban dan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi. Ahmadi Miru, (2007:39-40)

Dalam asas kebebasan berkontrak, menurut Asser-Rutten menyatakan: “Bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan

bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak ini tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak didalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya”.

A.Z Nasution dalam pendapatnya mengenai kebebasan berkehendak menyatakan bahwa : ”Kalau kebebasan berkehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan dipegang teguh maka kadang-kadang akan dapat mengurangi kebebasan dari salah satu pihak. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan kalau dapat diterapkan sepenuhnya dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, dapat digambarkan sebagai “bersatunya durian dengan mentimun di dalam satu keranjang”. Oleh karena itu, tanpa mengurangi makna hakiki dari kebebasan berkontrak, maka pembatasan tertentu pada kebebasan dalam hubungan para pihak yang tidak seimbang merupakan salah satu tolok ukur yang adil untuk memenuhi dasar dan falsafah Pancasila, khususnya sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Karena itu sekarang ini oleh pembuat undang-undang telah dilakukan berbagai “pembatasan” atas asas kebebasan berkontrak dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya asas kebebasan berkontrak ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian baku pada polis asuransi yaitu bahwa dalam polis asuransi tertuang kehendak daripada pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung yang kehendak itu telah dibakukan sedemikian rupa sehingga Konsumen sebagai tertanggung tidak memiliki kuasa untuk merubah isi dalam polis tersebut, tetapi pembuat undang-undang telah melihat bahwa apabila hal ini dibiarkan maka akan terjadi ketidakadilan antara

pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai penanggung dengan pihak Konsumen sebagai tertanggung. Oleh karena itu dibuatlah suatu pembatasan kebebasan berkontrak dalam perundang-undangan yang tercermin juga dalam pembuatan polis asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak merugikan pihak konsumen asuransi. Berbagai jalan dilakukan perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru untuk membantu agar tidak merugikan pihak konsumen asuransi yaitu diantaranya dengan memberikan informasi yang cukup kepada konsumen asuransi perihal mengenai polis asuransi yang ingin diikutinya, dengan memberikan kemudahan berupa pelayanan yang memadai bagi konsumen disaat konsumen membutuhkan bantuan perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dan bahkan tidak jarang perusahaan asuransi memberikan fasilitas bagi konsumen selaku nasabahnya.

Sehingga dapat dilihat lagi bahwa perjanjian baku tidak hanya memberi dampak negatif tetapi juga memberi dampak positif di dalam praktik kehidupan sehari-hari dan hal ini dapat diterapkan dalam masyarakat yaitu karena faktor pendidikan masyarakat kita terbilang telah maju begitupun tingkat kesadaran konsumen akan haknya sudah cukup maju dan adanya kemudahan itu sendiri dalam memperoleh dan menyerap berbagai informasi apapun yang ada termasuk masalah asuransi yang sekarang ini bukan lagi barang mewah tetapi sudah merupakan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka untuk dapat terciptanya perekonomian yang sehat, yang dapat mewujudkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, maka dibentuklah sebuah

aturan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ternyata jika diteliti, pengaturannya salah kaprah dan dapat menyesatkan atau mungkin tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberi pengertian mengenai perjanjian baku yaitu sebagai berikut : “Perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Maka dari itu didalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa adanya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan tidak hanya itu di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yaitu antara lain :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-perundangan;

- b. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dalam penjualan jasa tersebut;
- c. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengaturan perjanjian baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen masih terdapat beberapa kekurangan. Dan diharapkan agar pembuat undang-undang lebih jeli dalam melihat perkembangan ekonomi terutama masalah asuransi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kedepannya dapat tercipta suatu keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika konsumen menerima dokumen perjanjian itu, berarti konsumen secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser-Rutten dalam pendapatnya mengenai perjanjian baku menyatakan bahwa : “Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi

formulir yang ditanda tangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”. Hondius di dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Apapun yang dikemukakan Stein, Asser-Rutten dan Hondius sebagai alasan menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain dari menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat saat ini bahwa polis asuransi untuk praktisnya disiapkan oleh perusahaan asuransi yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru. Karena polis asuransi dibuat oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, maka perumusan dan pencetakan polis asuransi tersebut mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan perusahaan asuransinya, walaupun pemerintah telah berupaya agar hal-hal yang merugikan konsumen asuransi sebagai pihak tertanggung semacam itu dapat diusahakan untuk dihilangkan.

Berdasarkan keadaan itu maka menjadi tugas pemegang polis asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru untuk membaca dengan teliti semua ketentuan yang diatur dalam polis tersebut, dan apabila ada hal-hal yang meragukan agar ditanyakan kepada PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai perusahaan asuransi. Demikian pula apabila ada hal-hal yang dianggap akan merugikannya, dapat diminta agar klausul tersebut dicoret atau dihapuskan, dan kalau diperlukan agar ditambahkan klausul lain yang akan melindunginya. Karena polis adalah kontrak asuransi, maka berdasarkan Pasal 256 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, menyatakan bahwa suatu polis harus memuat keterangan yang lengkap mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian. Biasanya dalam praktik sudah cukup, apabila terpakai suatu model polis, yang digunakan oleh semua perusahaan asuransi, terutama apabila persetujuan-persetujuan asuransi diadakan dalam bursa-bursa dagang oleh seorang perantara atau makelar. Rahayu Hartini, (2015:209-210)

Dengan berdasarkan bentuk polis asuransi yang sudah dibakukan tersebut, maka polis memberi dampak kedudukan serta hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung yaitu antara lain :

- a. Tertanggung dapat mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai isi polis asuransi.
- b. Tertanggung dapat mengajukan klaim yang terdapat dalam polis asuransi apabila terjadi suatu peristiwa yang sudah diatur dalam polis tersebut.
- c. Tertanggung dapat menggunakan pelayanan yang diberikan perusahaan asuransi yang menerbitkan polis tersebut.
- d. Tertanggung dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya yang dicantumkan dalam polis asuransi tersebut sehingga apabila terjadi peristiwa yang sudah diatur dalam polis asuransi, maka tertanggung berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian berupa uang dari pihak penanggung.

- e. Tertanggung juga dapat memiliki fasilitas berupa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan polis asuransi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Dampak polis asuransi terhadap kewajiban konsumen sebagai pihak tertanggung antara lain : Rahayu Hartini, (2015:206)

1. Tertanggung harus membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang telah ditentukan perusahaan asuransi dalam mengisi polis asuransi,
2. Tertanggung harus beritikad baik dalam menggunakan polis asuransi yang terdapat dalam perusahaan asuransi yang bersangkutan,
3. Tertanggung harus membayar uang premi seperti yang disepakati dalam polis asuransi.

Dampak polis asuransi terhadap hak perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung antara lain :

1. Penanggung dapat menerima pembayaran premi dari pihak tertanggung sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi;
2. Penanggung mendapatkan kepercayaan dari tertanggung dengan cara tertanggung mau mengikuti polis asuransi yang diterbitkannya.

Dampak polis asuransi terhadap kewajiban perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung antara lain :

1. Penanggung beritikad baik terhadap tertanggung yang hal ini tercermin dalam isi polis asuransi yang tidak memberatkan pihak konsumen selaku nasabahnya;

2. Penanggung yang dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai isi polis tersebut;
3. Penanggung harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai bagi tertanggung sehingga memudahkan tertanggung dalam mengisi polis asuransi;
4. Penanggung dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi tertanggung dengan cara menjamin beberapa peristiwa yang dicantumkan dalam polis asuransi;
5. Penanggung harus memberikan kompensasi atau uang ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang terdapat di dalam polis asuransi.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak selalu perjanjian baku dalam polis asuransi memberi dampak negatif tetapi dapat juga memberi dampak positif bagi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sebagai pihak penanggung maupun konsumen asuransi sebagai pihak tertanggung. Secara praktis kunci untuk memahami suatu polis adalah melakukan analisis mengenai perjanjian pertanggunganan yang lazim, pembatasan-pembatasannya, pengecualian-pengecualiannya, dan syarat-syaratnya. Pada umumnya analisis itu akan mengungkapkan bahwa polis asuransi tidaklah membingungkan seperti dugaan semula. Menurut ketentuan Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa: "Polis harus dimintakan penandatangananannya kepada penanggung dan dalam tempo 24 jam sesudah ditandatangani harus diserahkan kembali kepada tertanggung".

## **B. Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru**

Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah dalam hal klaim, bukanlah hal yang biasa. Kriteria yang di atas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya, menyampaikan program-program asuransi yang ada haruslah memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai perusahaan, produk-produk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap calon pemegang polis, yang mana hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dan nantinya tidak merugikan konsumen. Karena bagaimanapun seorang nasabah bisa berharap mendapatkan jaminan ketenangan kepada pihak asuransi atas apa yang ditanggungkannya, sehingga dengan cara berasuransi maka setiap orang atau nasabah yang menghadapi risiko atas kehilangan maupun kerugian dari barang yang diasuransikan bermaksud untuk mengalihkan risikonya itu atau setidaknya membagi risikonya itu kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian risiko tersebut. Peralihan risiko itu tidak terjadi dengan begitu saja, tanpa ada kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan dan hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya masih ditemui beberapa kendala diantaranya :

1. Kesalahan dari pihak asuransi

Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sama sekali mau mengganti kerugian aksesoris mobil Mithsubshi Expander milik Konsumen, namun harus menunggu waktu yang sangat lama dan membuat Konsumen mengalami kerugian. Adapun alasan mengapa PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru menunda penggantian aksesoris, karena tidak adanya aksesoris yang dijual terpisah dan pihak PT. Ramayana tidak mau membeli harga komplit aksesoris tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- dan memilih untuk membeli perunit aksesoris tersebut, sehingga membuat tertanggung merasa dirugikan atas sikap PT. Ramayana tersebut.

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia, perikatan dapat timbul dari dua hal, yaitu pertama dari perjanjian atau kesepakatan para pihak dan kedua yaitu yang timbulnya karena undang-undang. Perikatan diartikan sebagai perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain (pemenuhan prestasi) dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (kontra prestasi). Hukum perjanjian dalam KUHPerdata menganut asas konsensualisme. Konsensualisme berasal dari akar kata konsensus yang berarti sepakat. Kesepakatan dapat berupa suatu perjanjian tertulis, atau lisan atau kebiasaan yang terjadi dalam satu sifat atau lingkup transaksi tertentu.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Dalam Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : “Asuransi atau

pertanggung adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”. R. Soebekti, (2014:3)

Jadi, menurut hemat penulis oleh karena asuransi atau pertanggung itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung (biasanya perusahaan pertanggung/asuransi). Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung / perusahaan harus benar-benar memberi ganti kerugian harus dipenuhi 3 syarat berikut ini :

- a. Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan;

- b. Pihak bertanggung harus menderita kerugian;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian.

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Bapak Romi Saputra, selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru).

Biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah/diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan, nama, dan sebagainya. Setiap perubahan/ penambahan, baik yang bersifat syarat / bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

## 2. Kesalahan dari pihak Konsumen sebagai Tertanggung

Kendala dalam perlindungan asuransi, tidak serta merta mutlak menjadi kesalahan pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, namun disatu sisi pihak Tertanggung Konsumen dapat saja disalahkan, karena Perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dengan Konsumen merupakan perjanjian pertanggungan yang sifatnya tidak biasa, karena pertanggungan yang ditanggung adalah aksesoris kendaraan dan bukan kendaraan secara langsung. Seharusnya PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dengan Konsumen duduk bersama dalam membicarakan perihal pertanggungan ini, dan tidak dibuat secara baku yang artinya hanya menguntungkan pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru saja, sementara pihak Konsumen mengalami kerugian karena tidak dibayarkannya nilai pertanggungan aksesoris yang rusak. Pihak Konsumen dapat mendesak pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru agar duduk bersama dalam membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian asuransi. Sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dapat dirugikan.

Dari pihak penanggung yaitu PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru sudah pasti golongan ekonominya sangat kuat, tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai perusahaan yang didirikannya pasti sangat luas karena sebelum mendirikan suatu perusahaan asuransi, penanggung akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana prinsip-prinsip dalam perusahaan asuransi itu, belum lagi informasi yang diketahui mengenai perusahaan asuransi lainnya yang bertujuan tentu saja untuk memajukan perusahaan asuransinya dengan menarik banyak minat masyarakat sebagai konsumen untuk menggunakan jasanya.

Pihak Konsumen sebagai tertanggung pada umumnya golongan ekonomi kecil, tingkat pemahaman akan asuransi itu sendiri belum maju, terkadang perusahaan asuransi cenderung menutup-nutupi apa yang ada dalam perusahaan asuransi dengan jalan tidak memberikan informasi yang seharusnya kepada konsumen, sehingga sering kali tertanggung lagi-lagi dirugikan oleh penanggung yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Lalu sifat dari masyarakat itu sendiri yang cenderung konsumtif menjadikan asuransi sebagai gaya hidupnya yang artinya mereka mengikuti program asuransi bukan semata-mata karena kebutuhan tetapi lebih dikarenakan gengsi terhadap sesamanya.

Hal ini pun sebenarnya tidak dapat dibenarkan mengingat prinsip dasar dari asuransi itu sendiri untuk memberikan proteksi kepada tertanggung sebagai nasabahnya dan merupakan lembaga yang dapat memberikan pengalihan risiko, lalu sebagai lembaga keuangan perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru yang melalui penjualan polis asuransi maka, perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru melakukan pengumpulan dana masyarakat yang dari dana tersebut disisihkan sebagian besar dalam bentuk cadangan premi dan cadangan klaim guna membiayai pembayaran klaim apabila terjadi. Agus Prawoto, (2016:8)

Karena berbagai hal itulah diharapkan masyarakat sebagai konsumen mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari pihak pemerintah sendiri pun sebenarnya tidak lantas “tutup mata” terhadap persoalan asuransi yang sepertinya memperlihatkan kenyataan yang tidak adil bagi konsumen sebagai pihak tertanggung. Karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai aturan perundang-

undangan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai pihak bertanggung yaitu diantaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang walaupun tetap dipandang masih terdapat kekurangan disana-sini tapi hal itu tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk memberikan proteksi bagi konsumen sebagai pihak yang lemah.

Masalah pembuatan perjanjian asuransi bukan hanya membuat konsep instrumen hukum. Penyusunan dokumen itu didahului oleh analisis yang intensif terhadap perekonomian dan pertimbangan-pertimbangan teknis untuk menentukan bukan saja apa jenis asuransi yang hendak dicantumkan, tetapi juga tarifnya serta pembatasan-pembatasannya. Bagi rata-rata pemegang polis, perjanjian asuransi tampak panjang dan rumit. Kerumitan itu terutama disebabkan oleh susunan kalimatnya yang khas mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang hukum. Namun hal itu sebenarnya merupakan ketentuannya saja, asalkan ada penjelasan dari bahasa asing yang digunakan oleh pihak asuransi, maka hal tersebut akan tidak menjadi rumit dan berbelit-belit pada saat terjadinya klaim dari pihak bertanggung. Herman Darmawi, (2014:11-12)

Kewajiban membayar premi yang sudah ditunaikan dengan baik dan lancar seringkali tidak diikuti dengan kemudahan ketika klaim diajukan. Prosedurnya malah rumit, berbelit-belit dan lama. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ketika para konsumen dibujuk rayu untuk bergabung menjadi nasabah. Nasabah mesti berusaha keras terlebih dahulu, setelah itu jika beruntung haknya baru dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Namun dari sekian

banyak ketentuan-ketentuan tersebut, satu hal yang terpenting yaitu perlindungan nasabah yang langsung dapat dijadikan jaminan oleh semua asuransi yang ada di Indonesia, yakni berupa polis. Adapun syarat-syarat umum polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yakni :

1. Kepentingan nasabah

Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat-syarat yang sama di perusahaan asuransi;

2. Kepentingan instansi pembina atau pengawas

Maksud dari kepentingan instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui direktorat asuransi, apa yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat-syarat umum polis tersebut;

3. Kepentingan industri asuransi

Maksudnya dengan kepentingan industri asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.

Seperti yang tersebut dalam Pasal 25 KUHD, bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis di dalam suatu akta yang dinamakan polis. Di dalam polis itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti disebutkan dalam Pasal 11 (bab 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban penanggung maupun

tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sementara itu dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu. No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum, disamping itu tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada;
2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi;
3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi;
4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama.

Keberadaan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dan Konsumen dalam hal pertanggunganan asuransi rusaknya aksesoris bumper belakang dan bumper samping kendaraan. PT. Ramayana berdalih bahwa hal tersebut memang menjadi tanggung jawab PT. Ramayana, karena berdasarkan perjanjian asuransi yang tertera, namun karena tidak adanya aksesoris yang dijual terpisah dan pihak PT. Ramayana tidak mau

membeli harga komplit aksesoris tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- dan memilih untuk membeli perunit aksesoris tersebut, sehingga membuat tertanggung merasa dirugikan atas sikap PT. Ramayana tersebut, dan pada akhirnya Tertanggung TN. USJ memperbaiki sendiri aksesoris kendaraannya tanpa melibatkan pihak PT. Ramayana adalah perwujudan pemberian jaminan perlindungan atau asuransi untuk masyarakat dengan cara pemberian jaminan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

Mengenai pertanggungungan atau asuransi ialah untuk memberikan jaminan kepada nasabah yang tertimpa musibah karena kehilangan bagian atau perangkat yang ada didalam satu kesatuan Mobil Mithsubshi Expander itu sendiri adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja ataupun tidak disangka-sangka terjadinya, sehingga dapat saja mengakibatkan nasabah mengalami kerugian, wajiblah sebagai pihak Asuransi harus menggantinya. Karena bagaimanapun PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru adalah sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan bagi nasabah dan hal itu dirasakan semakin penting peranannya, dalam meringankan beban kepada nasabah. Herman Darmawi, (2014:11-12) Namun dalam perjalanan perkembangan asuransi masih tersirat di masyarakat bahwa perusahaan asuransi pertanggungungan masih berbelit-belit dalam menyelesaikan kewajiban kepada para tertanggung. Seperti yang terjadi pada kasus yang penulis teliti ini.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, diantaranya yaitu Perlindungan atas ganti kerugian, Perlindungan Hak sebagai Konsumen, Perlindungan atas pengalihan resiko. Namun dalam perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru terhadap Konsumen sebagai tertanggung masih belum terdapatnya perlindungan hukum bagi Konsumen selaku tertanggung dalam perjanjian asuransi ini.
2. Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, diantaranya yaitu : kesalahan dari pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru karena tidak membayarkan nilai tanggungan yang tertera dalam perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dengan Konsumen, selanjutnya yaitu kesalahan dari pihak tertanggung yaitu Konsumen yang tidak melakukan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian asuransi dengan pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru, ditambah lagi tidak

meminta penjelasan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian asuransi tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, Penulis memiliki beberapa saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dalam melakukan pembayaran polis atas klaim kerusakan yang dialami nasabah haruslah mengantinya tepat waktu dan tidak dilakukan penundaan,
2. Perlu juga dibentuk peraturan khusus dari Pemerintah mengenai penerapan standar kontrak asuransi di Indonesia, sehingga pihak penanggung tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pihak tertanggung. Hal ini bertujuan agar dapat terpenuhi rasa keadilan yang selama ini diabaikan oleh pihak Penanggung terhadap tertanggung. Seharusnya ada lembaga dibawah OJK yang bertindak melakukan pengawasan terhadap asuransi yang mempersulit penyelesaian klaim, dan juga asuransi yang sama sekali tidak membayar kewajibannya kepada pihak tertanggung.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , *Pokok-pokok Hukum Pertanggungjawaban*, Alumni, Bandung, 2010
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- , *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, *Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, 2010
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, BPFE, Yogyakarta, 2016
- Arsel Idjard dan Nico Ngani, *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2012
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- E.Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 2012
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006
- Hasyim Ali, *Asuransi, Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- , *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- , *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta, 2014

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 2012
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2010
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- , *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan: Hukum Kontrak di Indonesia*, ELIPS, Jakarta, 2008
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung 2015
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2012
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2014
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata Buku Satu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- , *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungjawaban*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2004

Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis International*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Pekanbaru, 2018

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

## **C. Jurnal**

Admiral, *Jurnal Mahkamah Vol 6 No. 2*, UIR Press, Pekanbaru, 2014

Fijri Husain, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016

Joko Tri Laksono, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan*, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1

Ni Kadek Witarini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit*, Jurnal Hukum, Vol 6 No.3 Tahun 2018

Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017

**D. Web**

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-polis-asuransi-dan-cara-memilih-polis-yang-tepat>)

<https://www.kiosban.com/aksesoris-mobil-dan-kegunaannya/>

**E. Kamus Hukum**

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007